

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.²⁸

Pengertian pengaruh menurut beberapa ahli yaitu:²⁹

1. Menurut Wiryanto, pengaruh adalah tokoh formal dan informal di masyarakat yang memiliki ciri-ciri kosmopolitan, inovatif, kompeten, dan aksesibel dibandingkan dengan pihak yang dipengaruhi.
2. Menurut M. Suyanto, pengaruh adalah nilai kualitas suatu iklan melalui media tertentu.
3. Menurut Uwe Becker, pengaruh adalah kemampuan yang terus berkembang dan tidak terlalu terkait dengan usaha memperjuangkan dan memaksakan kepentingan.
4. Menurut Norman Barry, pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan agar bertindak dengan cara tertentu, terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya.

²⁸Pius Abdillah & Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arloka), h. 256

²⁹ Dikutip dari: <https://dilihatya.com/2236/pengertian-pengaruh-menurut-para-ahli>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menurut Robert Dahl, pengaruh diumpamakan sebagai berikut: A mempunyai pengaruh atas B sejauh ia dapat menyebabkan B untuk berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak akan B lakukan.
6. Menurut Sosiologi Pedesaan, pengaruh adalah kekuasaan yang bisa mengakibatkan perubahan perilaku orang atau kelompok lain.
7. Menurut Bartram Johannes Otto Schrieke, pengaruh adalah bentuk dari suatu kekuasaan yang tidak dapat diukur kepastiannya.
8. Menurut Albert R. Roberts dan Gilbert, pengaruh adalah wajah kekuasaan yang diperoleh oleh orang saat tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.
9. Menurut Jhon Miller, pengaruh adalah komoditi berharga dalam dunia politik Indonesia.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan sebuah hal abstrak yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan keberadaan dan kegunaannya dalam kehidupan dan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial.

B. Pendidikan *Entrepreneur*

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.³⁰ Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kemampuan pribadi dan kapasitas manusia dalam memahami serta mengikuti tata nilai kemasyarakatan yang berlaku sebagai pelaksanaan proses pengembangan kepribadian seseorang.

³⁰Pius Abdillah & Danu Prasetya, *Op Cit*, 165

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para pakar ekonomi mempunyai defenisi masing-masing tentang *entrepreneur*. Menurut Encyclopedia of America (1984), *entrepreneur* adalah pengusaha yang memiliki keberanian untuk mengambil risiko dengan menciptakan produksi, termasuk modal tenaga kerja dan bahan, dan dari usaha bisnis mendapat profit/laba.³¹

Pendidikan *entrepreneur* adalah suatu usaha untuk proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan untuk mengubah pola pikir sehingga mereka memiliki keinginan untuk menjadi pengusaha yang memiliki keberanian mengambil risiko dengan menciptakan produksi, termasuk modal tenaga kerja dan bahan, dan dari usaha bisnis mendapatkan profit/laba.

Wirausaha adalah bila ditinjau dari etimologinya berasal dari kata “Wira” dan “Usaha” kata wira berarti “teladan” atau patut dicontoh, sedangkan “usaha” berarti “berkemauan keras” memperoleh manfaat. Jadi wirausaha dapat diartikan sebagai “seseorang yang berkemauan keras dalam melakukan tindakan yang bermanfaat dan patut menjadi teladan hidup”. Atau lebih sederhana dapat dirumuskan “*Seorang yang berkemauan keras dalam bisnis yang patut menjadi teladan hidup*”.³²

Berwirausaha adalah keinginan yang kuat untuk mencapai suatu usaha dalam melakukan tindakan bisnis yang akan menjadi tauladan dalam hidup untuk meraih suatu usaha bisnis tersebut.

³¹Moke P. Astamoen, *Entrepreneurship dalam Prespektif Kondisi Bangsa Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 51

³²Tarsis Tarmudji *Prinsip prinsip Wirausaha* (Yogyakarta : Liberty, 1996), h. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Pendidikan Kewirausahaan

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh seseorang (pendidik) terhadap seseorang (anak didik) agar tercapai perkembangan maksimal yang positif.³³ Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau pedagogig berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar anak menjadi dewasa.³⁴

Pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membimbing keberibadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangan ini pendidikan berarti sebuah bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Selanjutnya pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau kelompok penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.³⁵

Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 adalah:

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keberibadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.³⁶

Pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan nilai nilai kewirausahaan pada diri alumni.

³³Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994, h. 28.

³⁴Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, h. 1

³⁵*Ibid.*, h. 1-2.

³⁶Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengertian Kewirausahaan

Secara harfiah, wira artinya utama, gagah, luhur, berani, teladan, atau pejuang. Sedangkan usaha artinya kegiatan yang dilakukan terus menerus dalam mengelola sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa yang akan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Jadi wirausaha adalah pejuang yang teladan dalam bidang usaha.³⁷

Istilah kewirausahaan merupakan padanan kata dari *entrepreneurship* dalam bahasa inggris. Kata *entrepreneurship* sendiri sebenarnya berasal dari bahasa prancis yaitu *entreprende* yang berarti petualang, pencipta, dan pengelola usaha. Istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh Rihard Cantillon. Istilah ini makin populer setelah digunakan oleh pakar ekonomi J.B Say untuk menggambarkan para pengusaha yang mampu memindahkan sumber daya ekonomi dari tingkat produktivitas rendah ke tingkat yang lebih tinggi serta menghasilkan lebih banyak lagi.

Tidak sedikit pengertian mengenai kewirausahaan yang saat ini muncul seiring dengan perkembangan ekonomi dengan semakin meluasnya bidang dan garapan. Menurut Coulter dalam bukunya yang berjudul “*Entrepreneurship in Action*” mengemukakan bahwa kewirausahaan sering dikaitkan dengan proses, pembentukan atau pertumbuhan suatu bisnis baru yang berorientasi pada perolehan keuntungan, penciptaan nilai, dan pembentukan produk atau jasa baru yang unik dan inovatif. Suryana mengungkapkan bahwa kewirausahaan

³⁷Pandji Anoraga, S.E., M.M & H. Djoko Sudantoko, S.Sos., M.M., *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h.137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang sukses. Adapun inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*creat new and different*) melalui berfikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang.³⁸

Berikut adalah beberapa pengertian wirausaha menurut para ahli:

1. Wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis; mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dari padanya serta mengambil tindakan yang tepat, guna memastikan kesuksesan (Geoffrey G. Meredith et. Al, 1995)
2. Kewirausahaan adalah semangat, perilaku dan kemampuan untuk memberikan tanggapan yang positif terhadap peluang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan/masyarakat; dengan selalu berusaha mencari dan melayani langganan lebih banyak dan lebih baik, serta menciptakan dan menyediakan produk yang lebih bermanfaat dan menerapkan cara kerja yang lebih efisien, melalui keberanian mengambil risiko, kreativitas, dan inovasi serta kemampuan manajemen (Salim Siagian, 1998).
3. Menurut Skinner (1992), Wirausaha (*interpreneur*) merupakan seseorang yang mengambil risiko yang diperlukan untuk

³⁸Yuyus Suryana & Kartib Bayu, *Kewirausahaan: Pendekatan karakteristik Wirausahawan sukses*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 12

mengorganisasikan dan mengelola suatu bisnis dan menerima imbalan/balas jasa berupa profit finansial maupun non finansial.

4. Menurut Siswanto Sudomo, kewirausahaan adalah segala sesuatu yang penting mengenai seorang wirausaha dan oleh karena itu dapat diartikan sebagai: sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh seorang wirausaha; kemampuan-kemampuan khusus yang dimiliki oleh seorang wirausaha; tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang wirausaha; dan hasil karya atau dampak tindakan yang dilakukan oleh seorang wirausaha. Dari sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh seorang wirausaha, biasanya yang ditonjolkan adalah sifat wirausaha untuk bekerja keras dan berkorban, memusatkan segala daya dan berani mengambil risiko untuk mewujudkan gagasannya. Dari segi kemampuan, seringkali dikatakan bahwa seorang wirausaha mampu dan peka melihat peluang bisnis. Sedangkan tindakan yang menonjol dari seorang wirausaha adalah langkah nyata menggabungkan atau menggabungkan atau mengkombinasikan sumber daya, baik yang telah dimiliki maupun yang belum dimiliki untuk mewujudkan gagasannya dengan membangun suatu bisnis yang baru. Sedangkan dari hasil karya seorang wirausaha, dapat kita lihat dengan munculnya perusahaan-perusahaan baru dengan produk-produk baru, teknologi baru dan membuka lapangan kerja baru.³⁹

Dalam lampiran keputusan menteri koperasi dan pembinaan perusahaan kecil nomor 961/KEP/M/XI/1995, dicantumkan bahwa:

³⁹Pandji Anoraga, *Op.Cit*, h. 137

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan.
2. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan serta menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.⁴⁰

Meskipun sampai sekarang ini belum ada terminologi yang persis sama tentang pengertian kewirausahaan (*entrepreneurship*), akan tetapi pada umumnya memiliki hakikat yang hampir sama yaitu merujuk pada sifat, watak, dan ciri pada seorang yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia usaha yang nyata dan dapat mengembangkan dengan tangguh.

3. Pengertian Pendidikan Kewirausahaan

Lebih lanjut Naomy Marie Tando mengemukakan bahwa Pendidikan kewirausahaan merupakan proses pembelajaran baik formal maupun informal secara terus-menerus dan berkelanjutan dalam rangka mengubah pola pikir, sikap dan keterampilan seseorang dan atau masyarakat agar dapat menjadi manusia wirausaha yang profesional.⁴¹ Menurut Dhewanto tujuan penyelenggaraan program pendidikan kewirausahaan adalah sebagai berikut:

⁴⁰Muhammad Anwar H.M, *Pengantar Kewirausahaan: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Penadamedia, 2014), h. 9

⁴¹*Ibid.*, h. 29

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menanamkan jiwa, sikap, dan etika wirausaha kepada peserta didik.
- 2) Memberikan bekal pengetahuan tentang kewirausahaan kepada peserta didik.
- 3) Memberi bekal keterampilan di bidang produksi barang/jasa kepada peserta didik.
- 4) Melatih keterampilan berwirausaha kepada peserta didik melalui praktik berwirausaha.
- 5) Mendorong dan menciptakan wirausahawan baru melalui kursus dan pelatihan yang didukung oleh dunia usaha dan industri, mitra-mitra usaha dan dinas/instansi terkait, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja / usaha baru atau mengakses peluang kerja / usaha yang ada.⁴²

Pendidikan entrepreneurship harus tertuju pada pembentukan sikap dan keahlian orang terhadap entrepreneurship dan tidak terbatas pada pelatihan dan pemahaman teoritis. Entrepreneurship perlu pembentukan sikap, dalam hal ini adalah etika sebagai dasar yang sangat penting untuk para calon wirausaha muda. Entrepreneurship erat kaitannya dengan etika bisnis. Dalam menciptakan etika bisnis diperlukan adanya pengendalian diri, pengembangan tanggungjawab sosial, jati diri, persaingan yang sehat, sikap saling percaya, dsb.⁴³

Pendidikan kewirausahaan adalah usaha terencana dan aplikatif untuk meningkatkan pengetahuan, intensi/niat dan kompetensi peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya dengan di wujudkan dalam perilaku kreatif, inovatif dan berani mengelola resiko.⁴⁴

⁴²Dhewanto, dkk, *Inovasi dan Kewirausahaan Sosial*, (Bandung, Alfabeta, 2013), h. 109-

⁴³ Wijatno S *Pengantar Entrepreneurship*, (Jakarta, Grasindo, 2009), h. 21

⁴⁴Ade Suyitno, *Paper Pendidikan Kewirausahaan: Teori dan Praktik*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013), h. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengertian Etika Bisnis

Etika berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” berarti adat istiadat atau kebiasaan. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya.⁴⁵

Secara etimologi, etika memiliki akar kata *ethos* dari bahasa Yunani yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia etika adalah: (a) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak, (b) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, (c) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Menurut Encyclopedia International, etika adalah studi filosofi tentang kebaikan, kebenaran, dan term moral atau hal-hal yang berkenaan dengan hal tersebut. Choirul Fuad Yusuf (1997), mengartikan etika sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah. Etika merupakan bidang normatif, karena menentukan dan menyarankan apa yang seharusnya orang lakukan atau hindarkan.⁴⁶

Jika ditelusuri secara historis, etika adalah cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang, yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikirannya. Persoalan etika adalah

⁴⁵ Agus Arijanto *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2011), h.5

⁴⁶ Ir. Muhadis Natadiwiryana *Etika Bisnis Islami* (Jakarta : Granada Press 2007), h. 35

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persoalan yang berhubungan dengan eksistensi manusia, dalam hubungannya dengan Tuhan (حبل من الله), dengan sesama manusia dan dirinya (حبل من الناس), maupun dengan alam (حبل من الطم) di sekitarnya, baik dalam kaitannya dengan eksistensi manusia di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya maupun agama.

Bisnis adalah kegiatan manusia dalam mengorganisasikan sumberdaya untuk menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Bisnis adalah membuktikan apa yang dijanjikan (*promise*) dengan yang diberikan (*deliver*). Bisnis adalah kegiatan diantara manusia untuk mendatangkan keuntungan. Dalam bisnis terdapat persaingan dengan aturan yang berbeda dengan norma-norma yang berada dalam masyarakat. Pengertian dalam kamus besar bahasa indonesia adalah:

- a. Kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai sesuatu maksud.
- b. Kegiatan di bidang perdagangan/perbisnisan.⁴⁷

Kata bisnis dalam Al-Qur'an biasanya yang digunakan al-tijarah, al-bai', tadayantum, dan isytara. Tetapi yang seringkali digunakan yaitu al-tijarah dan dalam bahasa arab tijaraha, berawal dari kata dasar t-j-r, tajara, tajran wa tijarata, yang bermakna berdagang atau berniaga. At-tijaratun walmutjar yaitu perdagangan, perniagaan (menurut kamus al-munawwir).

⁴⁷Erni R. Enawati *Business Ethics* (Bandung : Alfabeta, 2011), h.19-20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut ar-Raghib al-Asfahani dalam al-mufradat fi gharib al-Qur'an, at-Tijarah bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan.

Menurut Ibnu Farabi, yang dikutip ar-Raghib, fulanun tajirun bi kadza, berarti seseorang yang mahir dan cakap yang mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan dalam usahanya.

Dalam penggunaannya kata tijarah pada ayat-ayat di atas terdapat dua macam pemahaman. Pertama, dipahami dengan perdagangan yaitu pada surat Al-Baqarah ; 282. Kedua, dipahami dengan perniagaan dalam pengertian umum.

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa term bisnis dalam Al-Qur'an dari tijarah pada hakikatnya tidak semata-mata bersifat material dan hanya bertujuan mencari keuntungan material semata, tetapi bersifat material sekaligus immaterial, bahkan lebih meliputi dan mengutamakan hal yang bersifat immaterial dan kualitas.

Aktivitas bisnis tidak hanya dilakukan semata manusia tetapi juga dilakukan antara manusia dengan Allah swt, bahwa bisnis harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam proses administrasi dan perjanjian-perjanjian dan bisnis tidak boleh dilakukan dengan cara penipuan, dan kebohongan hanya demi memperoleh keuntungan.

Dalam hal ini, ada dua definisi tentang pengertian perdagangan, dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu menurut mufassir dan ilmu fikih:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menurut Mufassir, Bisnis adalah pengelolaan modal untuk mendapatkan keuntungan.
2. Menurut Tinjauan Ahli Fikih, Bisnis adalah saling menukarkan harta dengan harta secara suka sama suka, atau pemindahan hak milik dengan adanya penggantian.
3. Menurut cara yang diperbolehkan penjelasan dari pengertian diatas :
 - a. Perdagangan adalah suatu bagian muamalat yang berbentuk transaksi antara seorang dengan orang lain.
 - b. Transaksi perdagangan itu dilaksanakan dalam bentuk jual beli yang diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul.
 - c. Perdagangan yang dilaksanakan bertujuan atau dengan motif untuk mencari keuntungan.⁴⁸

Etika bisnis adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku bisnis. Masalah etika dan ketaatan pada hukum yang berlaku merupakan dasar yang kokoh yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis dan akan menentukan tindakan apa dan perilaku bagaimana yang akan dilakukan dalam bisnisnya. Hal ini juga merupakan tanggungjawab kita bersama, bukan saja hanya tanggungjawab pelaku bisnis tersebut, sehingga diharapkan akan terwujud situasi dan kondisi bisnis yang sehat dan bermartabat yang pada akhirnya dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.⁴⁹

⁴⁸ Karim, M. Rusli *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana)h.

⁴⁹ Agus Arijanto *Op.Cit*, h. 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Etika Bisnis menurut Muslich (2004) adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku bisnis, norms moralitas menjadi acuan bisnis dalam perilakunya. Penilaian keberhasilan tidak saja ditentukan oleh keberhasilan prestasi ekonomi dan finansial saja. Namun, keberhasilan itu diukur dengan tolak ukur paradigma moralitas dan nilai-nilai sosial dan agama. Secara konseptual dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian tujuan suatu kegiatan bisnis melalui pengelolaan human dan natural resources, diarahkan pada pengelolaan dan alokasi sumber daya secara optimal bagi semua pihak atau *stake bolders*.

Mengenai etika bisnis dalam perspektif Ekonomi Islam, Hadimulyo (1997) menyebutkannya sebagai penerapan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber pada al-Quran dan Sunnah Nabi dalam dunia bisnis.⁵⁰

5. Indikator Etika bisnis

Dari berbagai pandangan tentang etika bisnis, beberapa indikator yang dapat dipakai untuk menyatakan apakah seseorang dan suatu perusahaan telah melaksanakan etika bisnis dalam kegiatan usahanya antara lain adalah: Indikator ekonomi, indikator peraturan khusus yang berlaku, indikator hukum, indikator ajaran agama, indikator budaya dan indikator etika dari masing-masing individu pelaku bisnis.

1. Indikator Etika Bisnis menurut ekonomi adalah apabila suatu perusahaan atau pembisnis telah melakukan pengolahan sumber daya bisnis dan sumber daya alam tanpa merugikan masyarakat lain.

⁵⁰ Ir. Muhadis Natadiwiry *Op. Cit*, h. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Indikator Etika Bisnis menurut peraturan khusus yang berlaku. Berdasarkan indikator ini seseorang pelaku bisnis dikatakan beretika dalam bisnisnya apabila masing-masing pelaku bisnis mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati sebelumnya.
3. Indikator Etika Bisnis menurut hukum. Berdasarkan indikator hukum seseorang atau suatu perusahaan dikatakan telah melaksanakan etika bisnis atau suatu perusahaan telah mematuhi segala norma hukum yang berlaku dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.
4. Indikator Etika Bisnis berdasarkan ajaran agama. Pelaku bisnis dianggap beretika bilamana dalam pelaksanaan bisnisnya senantiasa merujuk kepada nilai-nilai ajaran agama. Pelaku bisnis dianggap beretika bilamana dalam pelaksanaan bisnisnya senantiasa merujuk kepada nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya.
5. Indikator Etika Bisnis berdasarkan nilai budaya. Setiap pelaku bisnis baik secara individu maupun kelembagaan telah menyelenggarakan bisnisnya dengan mengakomodasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang ada di sekitar operasi suatu perusahaan, daerah, dan suatu bangsa.
6. Indikator Etika Bisnis menurut masing-masing individu adalah apabila masing-masing pelaku bisnis bertindak jujur dan tidak mengorbankan integritas peribadinya.⁵¹

⁵¹ Erni R. Enawati *Op. Cit*, h. 30-31

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Pandangan Ekonomi Islam tentang Etika Bisnis

Bisnis merupakan bagian inheren yang amat penting bagi suatu masyarakat. Secara sadar dan berbagai cara, manusia terlibat dalam aktifitas ekonomi yang dibutuhkan untuk memberikan kenikmatan dan kepuasan hidupnya. Oleh karena itu, bisnis bukanlah sesuatu yang terpisah dari masyarakat, namun dengan segala kegiatannya merupakan bagian yang integral dari masyarakat.

Dalam menjalankan roda bisnisnya dan agar tidak saling merugikan, manusia memerlukan seperangkat nilai aturan yang dapat dijadikan pegangan dalam aktivitas bisnisnya. Moral terdiri dari seperangkat aturan yang memonitor perilaku manusia serta menerapkan sesuatu perbuatan mana yang buruk atau yang baik. Moral dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai perilaku manusia. Berbagai tindakan seperti mengurangi timbangan, menipu, memanipulasi, dan sebagainya dapat dianggap tidak bermoral, sedangkan tindakan lain seperti menolong orang lain, memberikan sumbangan, sedekah, infak, dan sebagainya dianggap sebagai tindakan yang bermoral.⁵²

1. Indikator Pendidikan Kewirausahaan

Menurut Yuyus Suryana terdapat beberapa nilai-nilai hakiki yang penting dalam pendidikan kewirausahaan, yaitu:

- 1) Percaya diri
 - a. Kepercayaan (keteguhan)
 - b. Ketidaktergantungan
 - c. Optimisme.
- 2) Berorientasi pada tugas dan hasil
 - a) Kebutuhan atau haus akan prestasi
 - b) Berorientasi laba atau hasil
 - c) Tekun dan tabah

⁵² Idri, *Hadis Ekonomi* (Jakarta : Kencana, 2015) h.347

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Tekad, kerja keras, motivasi
- e) Energik
- f) Penuh inisiatif
- 3) Pengambil resiko
 - a) Mampu mengambil resiko
 - b) Suka pada tantangan
- 4) Kepemimpinan
 - a) Mampu memimpin
 - b) Dapat bergaul dengan orang lain
 - c) Menggapi saran dan kritik
 - d) Inovatif (pembaharu)
 - e) Kreatif
 - f) Fleksibel
 - g) Banyak sumber
 - h) Serba bisa
- 5) Keorisinalan
 - a) Inovatif (pembaharu)
 - b) Kreatif
 - c) Fleksibel
 - d) Banyak sumber
 - e) Serba bisa
- 6) Berorientasi ke masa depan
 - a) Pandangan ke depan
 - b) Perseptif.⁵³

E. Pandangan Ekonomi Islam tentang *Entrepreneur*

Agama Islam diturunkan untuk menjawab persoalan manusia secara keseluruhan yang dalam fungsinya manusia sebagai *khalifahullah fil ardh* menggunakan ajaran agama islam untuk mewujudkan misi Allah di muka bumi ini. Oleh karena itu, ajaran agama Islam harus dilakukan dalam segala aspek kehidupan.

Entrepreneur dalam Ekonomi Islam Rasulullah menganjurkan agar seseorang bekerja dan berwirausaha agar dapat hidup mandiri, tanpa bergantung pada pemberian orang lain. Nabi sendiri pernah bekerja sebagai penggembala binatang ternak dan pedagang. Dengan bekerja, seseorang dapat

⁵³Yuyus Suryana, *Op.Cit.*, h. 62

mempunyai penghasilan sendiri dan tidak meminta-minta tidak hanya sengsara di dunia tetapi pada hari kiamat kelak di wilayahnya tidak ada sekerat daging pun, sebagaimana dinyatakan Rasulullah dalam salah satu hadisnya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ حَمْرَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُرْعَةٌ لَحْمٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Artinya: “Dari ‘Abd. Allah ibn ‘Abi Ja’far katanya : Aku mendengar Hamzah ‘Abd. Allah ibn ‘Umar berkata Aku mendengar ‘Abd. Allah ibn ‘Umar berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain hingga pada hari kiamat datang tanpa sekerat daging pun di wajahnya,” (HR. Al-Bukhari)⁵⁴

Maksudnya bahwa Nabi mendorong umatnya untuk bekerja keras supaya memiliki kekayaan, sehingga dapat memberikan sesuatu kepada orang lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁴ Idri, *Op Cit*, h. 332

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat juga pada Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah: 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.⁵⁵

Oleh karena itu, apabila shalat telah ditunaikan maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia (rezeki) Allah.

Muhammad berbisnis ketika usianya masih sangat muda. Keputusannya untuk berbisnis diambil dari situasi dan kondisinya yang memaksa Muhammad harus survive dari ketergantungannya terhadap paman dan saudar-saudaranya. Keinginannya untuk terjun memulai bisnis sedini mungkin. Kondisinya yang demikian, membuat Muhammad berfikir keras bagaimana menangkap peluang bisnis yang ada.

Jadi, sangat jelaslah bahwa islam telah memberikan isyarat agar manusia bekerja keras dan hidup mandiri. Bekerja keras merupakan esensi dari kewirausahaan. Prinsip kerja keras, adalah suatu langka nyata yang dapat menghasilkan kesuksesan (rezeki), tetapi harus melalui proses yang penuh dengan tantangan (*risk*). Dengan kata lain, orang yang berani melewati resiko akan memperoleh peluang rezeki besar.

Dalam Islam, *Entrepreneur* adalah segala aktivitas usaha atau bisnis yang diusahakan secara perniagaan dalam rangka memproduksi suatu barang

⁵⁵ Departemen Agama RI *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang : Asy Syifa), h. 442

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau jasa dengan jalan tidak bertentangan dengan syariah. Islam memang tidak memberikan penjelasan secara eksplisit terkait yang cukup tentang *entrepreneur*, namun diantara keduanya mempunyai kaitan yang cukup erat, memiliki ruh atau jiwa yang sangat dekat, meskipun bahasa teknisnya yang digunakan berbeda. Setidaknya terdapat beberapa ayat Al-Qur'an maupun hadist yang dapat menjadi rujukan pesan tentang semangat kerja keras dan kemandirian ini. Seperti yang terdapat dalam surah At-Taubah: 105 yang berbunyi:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
 الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan."*⁵⁶

F: Karakteristik *Entrepreneur* menurut pandangan Ekonomi Islam.⁵⁷

Diantara karakteristik yang menonjol menurut pandangan islam, yaitu:

1. Proaktif

Salah satu karakter yang menonjol dari seorang wirausaha ini adalah proaktif, suka mencari informasi yang ada hubungannya dengan dunia yang digelutinya. Mengapa mereka lakukan itu? Tidak lain adalah agar mereka tidak ketinggalan informasi, sehingga segala sesuatunya dapat disikapi dengan bijak dan tepat. Misalnya adanya pesaing baru yang

⁵⁶ Departemen Agama RI *Op.Cit* h.162

⁵⁷M. Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syari'ah*, (Banjarmasin: Aswaja Pressindo, 2013) h. 3-6

memasarkan produk yang sejenis. Informasi tentang produk sejenis yang baru masuk pasar ini bisa menjadi ancaman bagi produk yang dihasilkannya. Agar ia bisa membuat strategi menghadapi pesaing maka ia perlu tahu lebih dahulu apa saja kelebihan dan kekurangan produk baru tersebut. Dengan bahan informasi yang ia dapatkan itu ia akan dapat menyusun strategi menghadapi persaingan pasar, seperti *segmenting*, *targeting*, dan *positioning* yang banyak dibahas dalam manajemen pemasaran.

2. Produktif

Salah satu karakter kunci sukses menjadi seorang wirausaha adalah selalu ingin mengeluarkan uang untuk hal-hal yang produktif. Ia tidak sembarangan mengeluarkan uang, teliti, cermat, dan penuh perhitungan dalam memutuskan pengeluaran.

Seorang wirausaha sebelum mengeluarkan uangnya dia berfikir lebih dahulu apakah uangnya akan kembali. Oleh karena itu ia lebih mementingkan pengeluaran yang bersifat berproduktif daripada yang bersifat konsumtif. Dengan cara demikian maka bagi seorang wirausaha bukan mustahil sumber penghasilannya tidak hanya dari satu pintu, tetapi bisa dari berbagai pintu. (*multi income*).

3. Pemberdaya

Seorang wirausaha sejati biasanya sangat memahami manajemen, bagaimana menangani pekerjaan dengan membagi habis tugas dan memberdayakan orang lain yang ada dalam pembinaanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, di satu sisi tujuan bisnis tercapai, dan di sisi lain anak buahnya (orang-orang yang bekerja padanya)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga diberdayakan sehingga mendapatkan pengalaman, yang pada gilirannya nanti dapat berdiri sendiri berkat pemberdayaan yang dilakukan oleh pimpinannya.

Bagi seorang wirausaha muslim, hal ini merupakan suatu kewajiban sebagaimana disebutkan dalam hadist Nabi Muhammad SAW, yaitu: “Setiap kalian adalah pemimpin harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya”.

4. Tangan di atas

Seorang *entrepreneur* sejati, lebih-lebih *entrepreneur* yang berbasis syariah umumnya mempunyai karakter tangan di atas (suka memberi). Salah satu cara yang dilakukannya adalah memperbanyak sedekah. Ia tidak bangga mengatakan saya berhasil mendapatkan bantuan dari donatur negara maju, tapi ia akan bangga apabila ia turut membangun tempat ibadah, panti asuhan, sekolah/ tempat pendidikan. Bagi seorang *entrepreneur* yang berbasis syariah yakin bahwa setiap rezeki diterima harus ada bagian yang dibagikan kepada orang-orang yang kurang beruntung yang diberikan secara ikhlas. Dan setiap pemberian yang ikhlas akan menambah kualitas dan kuantitas rezekinya dan hidupnya penuh berkah.

5. Rendah Hati

Seorang *entrepreneur* sejati menyadari keberhasilan yang dicapainya bukan sepenuhnya karena kehebatannya, tetapi ia sadar betul disamping upayanya yang sungguh-sungguh ia juga tidak terlepas dari pertolongan Allah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kreatif

Seorang *entrepreneur* juga harus mempunyai karakter kreatif, yaitu mampu menangkap dan menciptakan peluang-peluang bisnis yang bisa dikembangkan.

7. Inovatif

Seorang *entrepreneur* juga harus mempunyai karakter inovatif, yaitu mampu melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam menangani bisnis yang digelutinya, sehingga bisnis yang dilakukannya tidak pernah usang dan selalu dapat mengikuti perkembangan zaman.

G. Keuntungan dan Kerugian dari *Entrepreneur*

Sebelum memilih dan menekuni suatu pekerjaan biasanya orang mempertimbangkan dahulu untung-ruginya terhadap pilihan itu. Ini tentunya baik sekali dan sangat rasional, karena suatu pilihan tertentu ada konsekuensinya. Untuk itu ada baiknya di bagian ini dijelaskan apa keuntungan dan kerugian berwirausaha⁵⁸, yaitu:

1) Keuntungan Berwirausaha

- a) Otonomi, ada kebebasan dalam mengatur waktu bekerja, mengelola keuangan, menggunakan sumber daya yang diperlukan sesuai dengan ukuran-ukuran yang kita kehendaki dan kita yakini tepat.
- b) Dapat memanfaatkan peluang-peluang motif berprestasi.
- c) Dapat memanfaatkan waktu-waktu lowong yang ada dalam kehidupan kita.

⁵⁸*Op. Cit*, h.119

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Dapat mengatur, mendistribusikan dan memanfaatkan penggunaan keuntungan sesuai dengan kehendak dan keyakinannya.
- e) Dapat membantu anggota masyarakat dalam hal: menyediakan barang/jasa keperluan hidup, membimbing/mendidik calon-calon wirausahawan yang berminat terjun ke dunia wirausaha, dan turut membuka kesempatan (lowongan) pekerjaan bagi anggota masyarakat yang belum bekerja. Hal ini sesuai dengan tuntutan kewajiban umat Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Qasas (28): 77, yaitu:

وَأَتَّبِعْ فِيْمَا ءَاتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٧٧﴾

Artinya: *Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*⁵⁹

Ada rasa kepuasan batin yang luas dan dalam yang merupakan kebahagiaan tersendiri karena dapat memanfaatkan waktu, membantu menyediakan kebutuhan masyarakat dalam bentuk barang/jasa, membimbing dan melatih generasi muda untuk mandiri, membuka kesempatan (lowongan) pekerjaan.

⁵⁹ Departemen Agama RI *Op.Cit*, h. 315

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Kerugian

- a) Kepastian pendapatan membuka dan menjalankan usaha tidak menjamin anda akan memperoleh uang yang cukup untuk hidup. Tidak adanya keteraturan pendapatan jika seperti bekerja dengan orang lain, Sang pemilik yang dibayar paling akhir.
- b) Risiko hilangnya modal/asset/investasi anda. Usaha kecil mempunyai tingkat keberhasilan yang rendah.
- c) Kualitas hidup sebelum bisnis mapan, kerja 12-6 jam sehari.⁶⁰

⁶⁰Mudjiarto & Aliaras Wahid, *Membangun Karakter dan Kepribadian Kewirausahaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) h. 6